

ALAT PERAGA KAMPANYE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 76/HK.03.1/Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 76/HK.03.1/Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 74/HK.03.1/Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KOTA DEPOK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIBUAT OLEH PESERTA PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA DEPOK

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 74/HK.03.1/Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Depok dan Alat Peraga Kampanye yang dibuat oleh Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Depok.

Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dalam Rapat Koordinasi dengan Kepala Disduk Capil dan Pimpinan/Perwakilan Partai Politik Kota Depok pada tanggal 12 Oktober 2018 perihal Koordinasi Pelaksanaan Sosialisasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) dan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 2, TLN RI Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN Tahun 2011 Nomor 8, TLN Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 Nomor 182, TLN Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, Keputusan Kornisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

1096/PL.01.5-Kpt/06 /KPU /IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 74/HK.03.I-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Depok dan Alat Peraga Kampanye - yang dibuat oleh Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Depok.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 76/HK.03.1/Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018 ini diatur tentang:

Merubah diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 74/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018 Tentang Penetapan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Depok dan Alat Peraga Kampanye yang dibuat oleh Peserta Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kota Depok, sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kota Depok: a. Baliho : - Jumlah baliho untuk masing-masing pasangan calon sebanyak : 10 (sepuluh) buah; - Ukuran ; 3x4 meter. b. Spanduk: - Jumlah Spanduk untuk masing-masing pasangan calon sebanyak 16 (enam belas) buah; - Ukuran ; 1x5 meter. c. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye (APK) dapat memuat: - Nama dan nomor urut pasangan calon; - Visi, misi, dan program pasangan calon; - Foto pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; - Foto tokoh yang melekat pada citra diri pasangan calon, dan/atau foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik; dan - Lambang, nama dan nomor urut partai politik atau gabungan partai politik; 2. Partai Politik tingkat Kota Depok a. Baliho : - Jumlah baliho untuk masing-masing partai politik sebanyak: 10 (sepuluh) buah; - Ukuran: 3x4 meter; b. Spanduk - Jumlah Spanduk untuk masing-masing partai politik sebanyak 16 (enam belas) buah; - Ukuran : 1x5 meter, c. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye (APK) dapat memuat: - Lambang, nama dan nomor urut partai politik; - Visi, misi dan program partai politik; - Foto pengurus partai politik; dan - Foto tokoh yang melekat pada citra diri partai politik; 3. Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Barat: a. Spanduk; - Jumlah Spanduk untuk setiap calon anggota DPD Provinsi Jawa Barat paling banyak 10 (sepuluh) buah; - Ukuran : 1x5 meter. b. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye (APK) dapat memuat: - Nama dan nomor urut calon anggota DPD; - Visi, misi dan

program calon anggota DPD; - Foto calon anggota DPD; dan - Foto tokoh yang melekat pada citra diri calon anggota DPD.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2018.